

TRADISI ZIARAH KUBUR SETELAH HARI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN BITOWA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR)

Sri Wahyuni¹, Muammar Muhammad Bakry², Musyfikah Ilyas³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar

Email: 斯里wahyuni270100@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar). Pokok masalah dibagi menjadi dua sub masalah yaitu 1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi ziarah kubur setelah hari pernikahan di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar?, 2) Bagaimana tradisi ziarah kubur setelah hari pernikahan dalam perspektif hukum Islam di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ziarah kubur setelah hari pernikahan yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Bitowa dengan tata cara yang dilakukan pada saat berziarah kubur seperti menziarahi kuburan keluarga, menyiapkan segala persiapan sebelum berangkat ziarah kubur seperti (cerek yang berisi air; bunga; dan daun pandan), mengucapkan salam pada ahli kubur, menyiram air dan menabur bunga dan daun pandan pada kuburan yang diziarahi, menghadap ke kiblat saat berdoa pada kuburan yang diziarahi, mengirimkan doa pada si mayit dengan membaca surah-surah pendek yang ditutup dengan surah al-Fatihah. Serta hikmah yang dapat diambil yaitu agar kita senantiasa mengingat bahwa manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian, sebagai cermin untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Swt., dan meminta permohonan ampun atas dosa-dosa si mayit kepada Allah melalui doa. Dalam Islam ziarah kubur merupakan suatu ibadah yang disyariatkan dan tentunya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw., jadi ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bitowa boleh dilakukan selama tidak ada yang melanggar syariah seperti meminta sesuatu pada kuburan. Tapi untuk mendoakannya tidak masalah. Sekalipun itu tradisi, sebab ini dianggap tradisi yang baik.

Kata Kunci: Hukum Islam, Ziarah Kubur, Pernikahan

Abstract

The main problem in this research is How is the Tradition of Pilgrimage to the Grave After the Wedding Day in the Perspective of Islamic Law (Case Study in Bitowa Village, Manggala District, Makassar City). The main problem is divided into two sub-problems, namely 1) What is the public's view of the tradition of visiting the grave after the wedding day in Bitowa Village, Manggala District, Makassar City?, 2) How is the tradition of visiting the grave after the wedding day in the perspective of Islamic law in Bitowa Village, Manggala District, Makassar City. The results of this study indicate that the tradition of visiting the grave after

the wedding day is carried out in the Bitowa Village community with the procedures carried out during a grave pilgrimage such as visiting family graves, preparing all preparations before leaving for a grave pilgrimage such as (pots filled with water; flowers; and leaves). pandanus), greet the grave experts, pour water and sow flowers and pandan leaves on the visited graves, face the Qibla when praying at the visited graves, send prayers to the deceased by reciting short suras closed with Surah al-Fatihah. And the wisdom that can be taken is that we always remember that living humans will inevitably experience death, as a mirror to increase the deeds of worship to Allah SWT, and ask Allah for forgiveness for the sins of the deceased through prayer. In Islam the pilgrimage to the grave is a prescribed worship and of course it must be in accordance with what was taught by the Prophet Muhammad, so the grave pilgrimage carried out by the people of Bitowa Village can be done as long as no one violates sharia such as asking for something at the grave. But to pray for it is not a problem. Even if it is a tradition, because it is considered a good tradition.

Keywords: *Islamic Law, Grave Pilgrimage, Marriage.*

A. Pendahuluan

Ziarah adalah kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia.¹ Ziarah atau ziarah merupakan asal kata dari bahasa Arab, secara harafiyah berarti “Mengunjungi”, sedangkan menurut istilah; Menurut Hasbullah (2003:15) berarti: mendatanginya sewaktu-waktu untuk mendoakan dan memohonkan rahmat tuhan bagi orang-orang yang dikubur di dalamnya serta untuk mengambil ibarat dan peringatan supaya yang hidup ingat akan mati dan nasib dikemudian hari di akhirat.²

Adapun dahulu ziarah kubur dilarang namun sekarang diperbolehkan, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ash-habus-sunan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Nabi SAW. Bersabda,

عَنْ بَرِيدَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنْتُ هَمَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

¹Hassan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, (Jakarta: PT. Ichdisar Baru Van Hoeve, 1992), h. 459.

²Wawansyah, Sipa Sasmanda dan Mu'aini, “Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Sasak (Studi Kasus Makam Loang Baloq)”, Paedagoria. Vol. 9. No. 1, April 2014, h. 27.

Artinya: “ Dari Buraidah Rasulullah Saw bersabda: “Sungguh aku telah melarang kalian ziarah kubur, dan (sekarang) telah diizinkan kepada Muhammad untuk berziarah ke kubur ibunya, maka ziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kepada akhirat.”(H.R. Imam Ahmad)³

Sebagaimana sabda Allah swt. dalam Q.S. Ali Imran/3: 185.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُورِ

Terjemahnya: “tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa kematian yang dialami segenap insane yang berada diatas muka bumi dan dapat terjadi kapan saja. Karena pada hakikatnya setiap yang bernyawa akan merasakan mati tanpa terkecuali. Semuanya akan dipertanggungjawabkan segala amalannya di sisi Allah swt. mengenai ziarah kubur pada masa Rasulullah saw. hanya disunnahkan untuk kaum laki-laki, dan untuk kaum wanita Rasulullah saw. sempat melarangnya karena ditakutkan akan menumbuhkan kepedihan yang terpendam dan sukar menyetujui qada dan qadar Allah, dan mengerjakan sesuatu yang bid'ah yang Allah swt. larang untuk dikerjakan.⁴

Agar nilai-nilai yang terkandung dalam ziarah kubur tidak rusak termasuk dalam hal ini Nilai-nilai religius maka orang yang melakukan ziarah kubur perlu memperhatikan tata krama atau adab ziarah kubur, antara lain adalah memberikan salam kepada ahli kubur seraya memberikan doa, tidak duduk dan berjalan di atas Kuburan serta tidak bersandar di atas Kuburan, tidak mencaci maki dan menjelek-jelekan penghuni kubur sebab kedua sifat ini memperlihatkan yang tidak hormat kepada mereka dan tidak menyadari bahwa orang yang meninggal itu telah menyaksikan apa yang mereka lakukan serta dalam

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Terj. Muhammad Taufik Hulaimi, *Fiqih Sunah*, (Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2010), h. 121.

⁴Abi Daud Sulaiman bin al-As'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud juz III*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997), h. 362.

berziarah hendaknya dilakukan dengan penuh hormat, khidmat, dan tenang atau khusyu.⁵

Dalam beberapa hal masyarakat Kelurahan Bitowa menjunjung tinggi adat dan tradisi sebagai ciri khas mereka dalam berbagai kegiatan, baik dalam kegiatan agama maupun kegiatan yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat. Mengikuti tradisi yang masih berpegang teguh pada adat dan kebiasaan yang memiliki sifat kekeluargaan yang kental. Ziarah kubur yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar yaitu ziarah kubur setelah hari pernikahan oleh kedua mempelai beserta keluarganya untuk mengingaat kematian, meminta keberkahan, doa restu dan pertolongan.

Tradisi sendiri merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dengan kehidupan umat manusia. Realitanya dalam kehidupan dimasyarakat memiliki peran yang cukup penting bahkan signifikan sebab ia bisa menjadi alat pemersatu dan menimbulkan rasa solidaritas terhadap lingkungan sekitar. Melalui tradisi yang diamalkan terus menerus sehingga interaksi sosial antara satu dengan lainnya tetap terjaga. Selain itu pelestarian tradisi dari masa ke masa merupakan suatu bentuk perwujudan komunikasi sekaligus tanda terima kasih kepada para leluhur.⁶

Dimana tradisi ziarah kubur merupakan warisan budaya yang secara turun temurun didapatkan dari nenek moyang yang terdahulu yang hingga sekarang masih berlangsung dan tidak dapat dihilangkan begitu saja dan tempat yang biasa dikunjungi semacam, peristirahatan terakhir para ustadz, para baginda, para tokoh penyebar Islam, ataupun keluarga kedua pihak mempelai laki-laki dan wanita yang sudah tiada atau orang-orang terpilih yang bisa diaggap dapat menjemput berkah. Tetapi, seperti biasanya orang yang berziarah kubur bermaksud dan bertujuan untuk melakukan ibadah kepada Allah swt yang menyamakan kuburan sebagai layaknya area beribadah dan beranggapan bahwa kuburan merupakan area yang suci.

⁵Sibtu Asnawi, *Adab Tata Cara Ziarah Kubur*, (Semarang: Menara Kudus, 1966), h. 12.

⁶Indra Kurniawan dan Arif Rahman, “Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep”, *Shautuna*. Vol. 2. No. 1, Januari 2021, h. 201.

Dalam masyarakat bugis masih berlangsung nilai-nilai utama kebudayaan. Namun kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari keadaan masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan.⁷ Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu mereka membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia membangun ikatan dengan orang lain untuk hidup bersama dan meneruskan hidupnya memiliki keturunan, serta sebagai penerusnya kelak. Ikatan tersebut dikenal dengan istilah pernikahan.⁸

Ziarah kubur setelah hari pernikahan di Kelurahan Bitowa sudah menjadi warisan dari orang-orang yang terdahulu dimana mereka beranggapan bahwa roh leluhur terdahulu yang telah meninggal rohnya akan penasaran dan mendekati keluarga yang masih hidup sehingga jika tidak berziarah ke kuburannya dalam kurung waktu yang lama terutama setelah hari pernikahan. Hal ini diperkuat oleh pikiran mereka dengan argumen yang ada misalnya salah seorang keluarga akan dirasuki dan mengaku bahwa itu adalah roh leluhur maupun keluarga yang telah tiada dan tidak pernah lagi di datangi untuk berziarah ke kubur mereka atau dengan lewat mimpi dengan keluarga yang telah tiada dan memohon untuk kuburan mereka diziarahi.

Sehingga pada peristiwa seperti ini masyarakat yang awam kurang paham tentang ilmu pengetahuan agama dan tanpa memiliki versi lain selain dengan yakin dan memenuhi apa yang dipinta oleh orang yang dirasuki maupun lewat mimpi agar diziarahi kuburan mereka yang telah meninggal.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *File Research*, yaitu penelitian secara langsung yang didasarkan pada kasus yang terjadi di lapangan dimana peneliti terlibat langsung dengan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar, karena masyarakat di Kelurahan Bitowa

⁷Musyfikah Ilyas, “*Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam*”, *Jurnal Al-Risalah*. Vol. 19. No. 1, Juli 2019, h. 83.

⁸Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, “*Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi*”, *Jurnal Mazahibuna*. Vol. 2. No. 2, Desember 2020, h. 221.

masih mempertahankan/menjalankan tradisi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data, bukan olahan orang lain.¹⁰ Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa sumber data primer yaitu keterangan yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yaitu pihak-pihak yang mengetahui objek yang diteliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.¹¹ Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung data primer seperti buku-buku maupun referensi yang ada hubungannya dengan objek dan proses penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pernikahan di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar

Dalam pandangan masyarakat yang sering melakukan ziarah kubur, diantaranya bahwa roh orang suci memiliki daya melindungi alam. Orang suci yang meninggal arwahnya tetap memiliki daya sakti yaitu dapat memberikan pertolongan kepada orang yang masih hidup, sehingga anak cucu yang masih hidup senantiasa berusaha untuk tetap berhubungan dan memujanya.¹²

“Ziarah Kubur telah disyariatkan oleh Rasulullah saw. yang berarti kita sebagai umat Nabi Muhammad saw. disunahkan untuk melakukannya yaitu dengan menziarahi kuburan keluarga yang telah meninggal dunia, ziarah kubur yang kita lakukan setelah hari pernikahan yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang tradisi ini masih tetap dipertahankan sesuai dengan yang yang dilakukan pada nenek

⁹Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008), h. 19.

¹⁰Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 170.

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 23.

¹²Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 185.

moyang dari kita.”¹³

Pada masyarakat di Kelurahan Bitowa yang memiliki keturunan raja maupun bangsawan, yang memiliki kedudukan tinggi dimana mereka inilah yang dihormati dan dijunjung tinggi serta diagungkan bahkan setelah mereka meninggal masyarakat tetap menghormatinya dengan cara melakukan ziarah ke kuburan mereka pada waktu yang telah ditentukan yaitu baik sebelum maupun setelah melangsungkan pernikahan.

Ziarah kubur dalam agama Islam diperbolehkan meskipun pada awalnya Rasulullah Saw melarangnya karena ditakutkan orang yang berziarah kubur akan terjerumus dalam kemusyrikan atau penyimpangan. Perihal dalil berkenaan diperbolehkannya ziarah kubur sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا

Artinya : “Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah.”¹⁴

Tradisi ziarah kubur di Kelurahan Bitowa jika mengandung unsur kemusyrikan didalamnya maka itu dilarang akan tetapi jika terdapat urf atau kebiasaan maka diperbolehkan, karena ziarah kubur bukanlah suatu yang diharuskan untuk kaum muslim namun berbeda bagi masyarakat di Kelurahan Bitowa dimana masyarakatnya yang masih awam dan kurangnya akan ilmu pengetahuan agama Islam sehingga beranggapan bahwa ziarah kubur sesudah hari pernikahan yaitu suatu yang harus dilaksanakan hingga tanpa disadari bahwa posisi tradisi tersebut telah mulai menjadi suatu yang wajib bagi masyarakatnya untuk melaksanakannya, namun tradisi ini seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan agama Islam mulai bergeser dan disingkirkan oleh sebagian masyarakat walaupun masih ada orang melaksanakan tradisi tersebut.

“Tradisi ziarah kubur setelah hari pernikahan yaitu dengan membawa keluarga kedua mempelai dan mempelai yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

¹³Muh. Dg. Lili (69), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 01 Juli 2021

¹⁴Maktabah Syamillah, *Kitab Bukhori dan Muslim: HR. Muslim No. 977*. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'iy dengan sanad shahih.

untuk berziarah ke kuburan keluarga yang sudah meninggal, dengan tujuan untuk mengingatkan kedua mempelai akan kematian, menunjukkan letak kuburan keluarga yang telah meninggal pada pasangan dan keluarganya, dan sebagian ada juga yang datang berziarah untuk meminta keberkahan dan doa restu agar pernikahan kedua mempelai langgeng dalam urusan rumah tangganya nanti.”¹⁵

“Ziarah kubur tidak menentu waktunya, tergantung pada waktu kedua mempelai baik 1 hari maupun dua hari sebelum maupun setelah hari pernikahan baru bisa dilaksanakan, misalnya dua hari setelah akad nikah mereka memiliki waktu luang untuk berziarah kubur, maka pada hari itu juga baru bisa dilaksanakan.”¹⁶

Pelaksanaan tradisi ziarah kubur ini membutuhkan waktu 1 hari sampai 2 hari karena orang yang berziarah biasanya ke satu kuburan ke kuburan yang lain, yaitu hari pertama dilakukan sama bagian kerabat wanita dengan mendatangi kuburan keluarganya dan setelah semuanya diziarahi, maka hari berikutnya lagi dengan menziarahi kuburan bagian kerabat laki-laki.

Tradisi ziarah kubur setelah hari pernikahan dalam masyarakat Kelurahan Bitowa merupakan kebiasaan yang muncul dari seorang yang taat beribadah, karena seorang telah melangsungkan perkawinan sedang berada pada titik tertinggi kebahagiaan dimana itu dapat mengakibatkan kita pikun bahwa dunia bukanlah semesta yang tetap, hingga tradisi ziarah kubur setelah hari pernikahan juga bertujuan untuk menyadarkan kita bahwa sebagai manusia akan mengalami kematian, akan tetapi karena tidak ada yang meluruskan penafsiran tersebut hingga terdapat perubahan dan masyarakat tidak lagi memahami akan makna dan sasaran dari tradisi tersebut. Namun perubahan dari penafsiran tersebut mulai menyebar pada kepercayaan yang berada pada kawasan rakyat biasa, mereka berpandangan yaitu tradisi ziarah kubur setelah hari pernikahan di ibaratkan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan, hingga sebagian penduduk merasa gelisah bila tidak melakukan ziarah kubur dicemaskan terjadi hal buruk seperti cemas bila tidak menziarahi kuburan keluarga yang telah tiada mereka akan murka dan akan mengganggu anggota keluarga yang masih hidup.

¹⁵Mariati (52), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 01 Juli 2021

¹⁶Noni (51), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 02 Juli 2021

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas bahwa Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pernikahan di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar telah ada sejak dulu dari nenek moyang hingga sekarang yang dilakukan secara turun temurun. Ziarah kubur dilakukan dengan beberapa tata cara yang dilakukan pada saat berziarah kubur seperti: menziarahi kuburan keluarga; menyiapkan segala persiapan sebelum berangkat ziarah kubur seperti (cerek yang berisi air; bunga; dan daun pandan); mengucapkan salam pada ahli kubur; menyiram air dan menabur bunga dan daun pandan pada kuburan yang diziarahi; menghadap ke kiblat saat berdoa pada kuburan yang diziarahi; mengirimkan doa pada si mayit dengan membacakan surah-surah pendek seperti surah al-Kautsar, al-Ikhlâs, al-Falaq, an-Nas dan ditutup dengan surah al-Fatihah. Serta hikmah yang dapat diambil yaitu agar kita selalu mengingat bahwa manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian, sebagai bayangan agar lebih memaksimalkan amal ibadah kita kepada Allah Swt., dan meminta permohonan ampun terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan si mayit semasa hidupnya kepada Allah lewat doa.

2. Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar

Ajaran Islam merupakan ajaran yang rahmatan lil'amin yang telah menata semua kegiatan individu mulai dari dilahirkan hingga mati, dan bangun tidur hingga tertidur kembali, Islam merupakan agama yang benar dan di ridhoi oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali-Imran/3: 3.

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

Terjemahnya: "*Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.*"¹⁷

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 50.

Islam merupakan anutan yang bertopang pada Al-qur'an dan sunnah nabi selaku rujukan dan referensi untuk menata semua arah kegiatan penganutnya soal bagaimana cara bertafakur apalagi sampai pada tata cara adat istiadat yang diperkenankan dan tidak diperkenankan dalam masyarakat lewat petunjuk yang diuraikan dalam ushul fiqh, adat yang diperkenankan untuk dipilih hukum disebut al'urf, para fukaha dalam madzhab fiqh, pada dasarnya bersetuju untuk membentuk urf secara umum sepanjang tidak berlawanan dengan syariat Islam sebagai dalil hukum Islam (hujjah syar'iyah).¹⁸

Ziarah kubur adalah suatu amalan yang dianjurkan dan tergolong amalan yang sangat agung di pihak Allah swt. dimana Rasulullah menasihatkan penganutnya untuk melakukan ziarah kubur. Begitu juga dengan sabda Rasulullah saw. :

كُنْتُ هَيْئَكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ, فَزُورُوهَا

Artinya : "Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah." (H.R Muslim).¹⁹

Hadist diatas menjelaskan bahwa sebagai umat Rasulullah saw kita dianjurkan untuk berziarah kubur. Ziarah kubur dalam Islam diperkenankan dengan tuntutan tertentu supaya tidak enteng terseret dalam unsur kemusyrikan yaitu:

1. Tidak menyebabkan kuburan menjadi sesuatu yang mustajab.
2. Tidak memaksudkan harapan terhadap kubur.
3. Tidak memberikan sesajen atau persembahan.²⁰

Jadi tradisi ziarah kubur dalam tinjauan hukum Islam itu boleh, selama dalam pelaksanaannya tidak terdapat hal-hal yang dapat merusak aqidah dan dalam menziarahi kuburan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw.namun jika tradisi menyimpan unsur kemusyrikan dan menyimpang dalam hukum Islam

¹⁸Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 158.

¹⁹Maktabah Syamillah, *Kitab Bukhori dan Muslim: HR. Muslim No. 977*. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'iy dengan sanad shahih.

²⁰Baeti Salam al-Bantani, *Ziarah al-Qubur 'ala Hadyi Rasulullah*, (al-Qassim: Maktab Da'wah, 2010), h. 41-48.

hingga hal tersebut haram buat dijalankan sebagaimana firman Allah dalam sural al-Maidah/5: 104.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا ؕ أُولَٰئِكَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ لَٰكِن يَلْمِزُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَدِينُونَ

Terjemahnya : “ *Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?*²¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang yang lebih patuh pada perilaku nenek moyang mereka meskipun nenek moyangnya tidak memahami dan tidak memiliki pedoman dari apa yang mereka lakukan dibandingkan dengan ikut pada apa yang telah Allah turunkan dan mengikuti Rasulullah saw.

Maka tradisi yang tidak memegang tumpuan pada Al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw. tidak boleh dipertahankan, karena adanya perilaku yang menyimpang dan meregangkan aqidah umat islam sampai sempurna sebagai alasan untuk tidak di ikuti dan mesti dilepaskan.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tradisi Ziarah Kubur Setelah Hari Pernikahan di Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar telah ada sejak zaman dulu dan dilangsungkan secara turun temurun dari roh leluhur mereka hingga saat ini. Ziarah kubur dilakukan dengan beberapa tata cara yang dilakukan pada saat berziarah kubur seperti menziarahi kuburan keluarga, menyiapkan segala persiapan sebelum berangkat ziarah kubur seperti (cerek yang berisi air; bunga; dan daun pandan), mengucapkan salam pada ahli kubur, menyiram air dan menabur bunga dan daun pandan pada kuburan yang diziarahi, menghadap ke kiblat saat berdoa pada kuburan yang diziarahi, mengirimkan doa pada si mayit dengan membaca surah-surah pendek seperti

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 125.

surah al-Kautsar, al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas dan ditutup dengan surah al-Fatihah. Hal ini merupakan sesuatu yang sakral bagi masyarakat awam di Kelurahan Bitowa. Serta hikmah yang dapat diambil yaitu supaya kita selamanya mengenang bahwa manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian, sebagai gambaran untuk mengoptimalkan amal ibadah kepada Allah Swt., dan meminta permohonan ampun atas kesalahan-kesalahan si mayit kepada Allah lewat doa. Tradisi Ziarah Kubur dalam Islam merupakan suatu ibadah yang disyariatkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. dan ziarah kubur mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk mengingatkan diri kita tentang akhirat dan kematian, jadi ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bitowa boleh dilakukan selama tidak ada yang melanggar syariah seperti meminta sesuatu pada kuburan. Tapi untuk mendoakannya tidak masalah. Sekalipun itu tradisi, sebab ini dianggap tradisi yang baik.

Daftar Pustaka

Al-Quran

Al-Quran dan terjemahan, Kementrian Agama RI.

Buku

Shadily, Hassan. *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah*, Terj. Muhammad Taufik Hulaimi, *Fiqih Sunah*. Jakarta Timur: Al-I'tishom, 2010.

al-Azdi, Abi Daud Sulaiman bin al-As'as al-Sijistani. *Sunan Abi Daud juz III*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997.

Asnawi, Sibtu. *Adab Tata Cara Ziarah Kubur*. Semarang: Menara Kudus, 1966.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008.

Kadir, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Syamillah, Maktabah. *Kitab Bukhori dan Muslim: HR. Muslim No. 977*. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'iy dengan sanad shahih.

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2018.

al-Bantani, Baeti Salam. *Ziarah al-Qubur 'ala Hadyi Rasulullah*. al-Qassim: Maktab Da'wah, 2010.

Jurnal

Wawansyah, Sipa Sasmanda dan Mu'aini, "*Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Sasak (Studi Kasus Makam Loang Baloq)*". Paedagogia. Vol. 9. No. 1, April 2014, h. 27.

Indra Kurniawan dan Arif Rahman, "*Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep*", *Shautuna*. Vol. 2. No. 1, Januari 2021, h. 201.

Musyfikah Ilyas, "*Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam*", *Jurnal Al-Risalah*. Vol. 19. No. 1, Juli 2019, h. 83.

Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, "*Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi*", *Jurnal Mazahibuna*. Vol. 2. No. 2, Desember 2020, h. 221.

Wawancara

Muh. Dg. Lili (69), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 01 Juli 2021

Mariati (52), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 01 Juli 2021

Noni (51), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 02 Juli 2021